



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.426, 2021

KEMENTAN. Fungsional Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan. Kelompok Substansi Subkelompok Substansi.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI

PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, DAN BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, perlu melakukan pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional melalui pengelompokan jabatan fungsional ke dalam Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan

Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 4. Peraturan Menteri Pertanian 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
 5. Peraturan Menteri Pertanian 41 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, DAN BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN

BAB I
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME
PENGANGGU TUMBUHAN

Pasal 1

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan terdiri atas:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi;
- b. Kelompok Pelayanan Teknis, Informasi dan Dokumentasi.
- c. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha;
- d. Subkelompok Keuangan; dan
- e. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 2

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan penyusunan program dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan organisme pengganggu tumbuhan, dan rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 3

Kelompok Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subkelompok Program; dan
- b. Subkelompok Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 4

- (1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan kerja sama peramalan, pengembangan peramalan organisme pengganggu tumbuhan, dan rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Subkelompok Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan hasil peramalan, pengembangan peramalan organisme pengganggu

tumbuhan dan rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 5

Kelompok Pelayanan Teknis, Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan pemberian pelayanan peramalan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, penyusunan informasi dan dokumentasi hasil peramalan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengembangan peramalan, pengamatan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serta rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 6

Kelompok Pelayanan Teknis, Informasi dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Teknis; dan
- b. Subkelompok Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 7

- (1) Subkelompok Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan pelayanan teknis peramalan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengembangan peramalan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serta rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Subkelompok Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan informasi dan dokumentasi hasil peramalan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengembangan peramalan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serta rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 8

Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat, dan kearsipan.

Pasal 9

Subkelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Pasal 10

Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, terdiri atas:
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB II

BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:

- a. Kelompok Informasi dan Jaringan Laboratorium;
- b. Subkelompok Program dan Evaluasi;

- c. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
- d. Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 13

Kelompok Informasi dan Jaringan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura serta pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 14

Kelompok Informasi dan Jaringan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:

- a. Subkelompok Informasi dan Dokumentasi; dan
- b. Subkelompok Jaringan Laboratorium.

Pasal 15

- (1) Subkelompok Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih, uji petik, serta pengelolaan sampel dan koleksi varietas, *isolate pathogen* tular benih dan benih hasil uji tanaman pangan dan hortikultura serta pengelolaan perpustakaan.
- (2) Subkelompok Jaringan Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, serta fasilitasi pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 16

Subkelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran dan evaluasi serta laporan.

Pasal 17

Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 18

Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, penatausahaan barang milik negara, fasilitasi kegiatan pengembangan pengujian mutu benih serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 19

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:
 - a. Pengawas Benih Tanaman; dan
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III
BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman terdiri atas:

- a. Subkelompok Pengelolaan Sampel; dan
- b. Subkelompok Pelayanan Teknis.

Pasal 21

Subkelompok Pengelolaan Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan sampel pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Pasal 22

Subkelompok Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis kegiatan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Pasal 23

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, terdiri atas:
 - a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV
KOORDINATOR SUBSTANSI
DAN SUBKOORDINATOR SUBSTANSI

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi dikoordinasikan oleh Koordinator Substansi.
- (2) Koordinator Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Subkoordinator Substansi, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana.
- (3) Koordinator Substansi merupakan pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli utama atau ahli madya.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (3), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli muda sesuai tugas jabatannya dengan pangkat paling rendah Penata Tingkat I/III.d.

Pasal 25

- (1) Koordinator Substansi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Subkoordinator Substansi.
- (2) Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Koordinator Substansi dalam menjamin tercapainya kuantitas dan kualitas target kinerja.
- (3) Subkoordinator Substansi merupakan Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli madya atau ahli muda.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat Pejabat Fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Pertama sesuai tugas jabatannya dan paling sedikit 3 (tiga) tahun telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I/III.b.

Pasal 26

Koordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melaksanakan tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi dapat dilakukan penggantian.

Pasal 28

Koordinator Substansi, Subkoordinator Substansi, dan Pejabat Fungsional lainnya dalam kelompok substansi dapat melaksanakan tugas antar kelompok substansi yang memiliki kesesuaian jabatan melalui penugasan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 29

Koordinator Substansi dan Subkoordinator Substansi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA